



RANCANGAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERILAKU PIHAK YANG MELAKUKAN PENYAMPAIAN INFORMASI
SEKTOR JASA KEUANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan perlu dijaga dan diperkuat sebagai syarat bagi stabilitas sistem keuangan nasional melalui kepastian hukum, transparansi informasi, dan akuntabilitas dalam penyampaian informasi oleh pihak-pihak yang melakukan penyampaian informasi mengenai sektor jasa keuangan;
- b. bahwa belum terdapat pengaturan terhadap perilaku bagi pihak yang melakukan penyampaian informasi sektor jasa keuangan;
- c. bahwa untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan perlu menetapkan peraturan yang mengatur perilaku bagi pihak yang melakukan penyampaian informasi sektor jasa keuangan;
- d. bahwa untuk memberikan kepastian dan kejelasan mengenai landasan hukum atas perilaku bagi pihak yang melakukan penyampaian informasi sektor jasa keuangan, Otoritas Jasa Keuangan perlu mengatur mengenai perilaku bagi pihak yang melakukan penyampaian informasi sektor jasa keuangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

tentang perilaku pihak yang melakukan penyampaian informasi sektor jasa keuangan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PERILAKU PIHAK YANG MELAKUKAN PENYAMPAIAN INFORMASI SEKTOR JASA KEUANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Lembaga Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat LJK adalah lembaga jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
2. Pelaku Usaha Jasa Keuangan yang selanjutnya disingkat PUJK adalah:
- a. LJK dan/atau pihak yang melakukan kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana, dan/atau pengelolaan dana di sektor jasa keuangan; dan
- b. pelaku usaha jasa keuangan lainnya, baik yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

3. Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi, selain PUJK.
4. Konsumen adalah setiap orang yang memiliki dan/atau memanfaatkan produk dan/atau layanan yang disediakan oleh PUJK.
5. Penyampai Informasi adalah Pihak yang melakukan penyampaian informasi sektor jasa keuangan dengan tujuan untuk meningkatkan literasi keuangan dan/atau memengaruhi Konsumen dan masyarakat dalam memanfaatkan produk, layanan, dan/atau instrumen keuangan.
6. Perintah Tertulis adalah perintah secara tertulis oleh Otoritas Jasa Keuangan kepada LJK dan/atau pihak tertentu untuk melaksanakan atau tidak melaksanakan kegiatan tertentu guna memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan dan/atau mencegah dan mengurangi kerugian Konsumen, masyarakat, dan sektor jasa keuangan.
7. Edukasi Keuangan adalah serangkaian proses atau kegiatan untuk meningkatkan literasi keuangan.

BAB II PERILAKU DASAR PENYAMPAI INFORMASI

Pasal 2

Dalam melakukan kegiatan penyampaian informasi, Penyampai Informasi:

- a. beriktikad baik;
- b. bertanggung jawab atas setiap informasi yang disampaikan;
- c. menyampaikan informasi yang jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan;
- d. tidak menjanjikan kepastian keuntungan atas produk, layanan, dan/atau instrumen keuangan di sektor jasa keuangan yang tidak sesuai dengan karakteristik masing-masing produk, layanan, dan/atau instrumen keuangan;
- e. tidak membandingkan produk, layanan, dan/atau instrumen keuangan di sektor jasa keuangan tanpa analisis yang berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan;
- f. tidak memublikasikan dan/atau memasarkan produk, layanan, dan/atau instrumen keuangan di sektor jasa

keuangan yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan;

- g. tidak bekerja sama dengan Pihak yang melakukan kegiatan usaha di sektor keuangan yang tidak memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan atau otoritas yang berwenang; dan
- h. tidak melakukan aktivitas yang dilarang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

Dalam hal terdapat kepentingan ekonomis yang diperoleh oleh Penyampai Informasi atas kegiatan penyampaian informasi, Penyampai Informasi menyampaikan adanya kepentingan ekonomis tersebut.

Pasal 4

Dalam hal Penyampai Informasi menyampaikan informasi atas:

- 1. produk, layanan, dan/atau instrumen investasi dengan risiko tinggi;
- 2. pinjaman daring; atau
- 3. produk, layanan, dan/atau instrumen keuangan yang bersifat kompleks,

Penyampai Informasi mencantumkan dan/atau menyebutkan:

- a. pernyataan bahwa “produk/layanan/instrumen dimaksud berisiko”;
- b. pernyataan penafian (*disclaimer*) kepada Konsumen dan masyarakat untuk melakukan analisis pribadi terlebih dahulu sebelum memutuskan menggunakan produk, layanan, dan/atau instrumen dimaksud; dan
- c. pernyataan penafian (*disclaimer*) kepada Konsumen dan masyarakat untuk mempertimbangkan bahwa produk, layanan, dan/atau instrumen dimaksud tidak sesuai untuk seluruh kalangan Konsumen dan masyarakat.

BAB III

KEGIATAN PENYAMPAIAN INFORMASI

Pasal 5

- (1) Kegiatan penyampaian informasi mencakup:
 - a. Edukasi Keuangan;
 - b. pemasaran; dan/atau
 - c. pemberian rekomendasi.

- (2) Penyampai Informasi menyampaikan informasi sektor jasa keuangan mengenai:
 - a. karakteristik sektor jasa keuangan;
 - b. produk, layanan, dan/atau instrumen keuangan;
 - c. pengelolaan keuangan terkait sektor jasa keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain terkait sektor jasa keuangan.
- (3) Kegiatan penyampaian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan metode:
 - a. tatap muka; dan
 - b. tanpa tatap muka.

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyampaian materi Edukasi Keuangan.
- (2) Materi Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. karakteristik sektor jasa keuangan;
 - b. karakteristik produk, layanan dan/atau instrumen keuangan:
 - 1. deskripsi;
 - 2. manfaat;
 - 3. risiko;
 - 4. biaya; dan
 - 5. hak dan kewajiban;
 - c. pengelolaan keuangan terkait sektor jasa keuangan; dan/atau
 - d. informasi lain terkait sektor jasa keuangan.
- (3) Penyampai Informasi dapat mencantumkan simulasi dalam pelaksanaan Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal Penyampai Informasi mencantumkan simulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Penyampai Informasi mencantumkan rumusan perhitungan dan penafian (*disclaimer*) yang menyatakan bahwa kegiatan tersebut hanya merupakan simulasi.
- (5) Dalam menyampaikan informasi, Penyampai Informasi yang melakukan Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mencantumkan dan/atau menyebutkan nama/identitas Penyampai Informasi.

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan kegiatan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, Penyampai Informasi bekerja sama dengan PUJK.
- (2) Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUJK wajib:
 - a. memastikan bahwa sebelum menyampaikan informasi, Penyampai Informasi mencantumkan dan/atau menyebutkan identitas dan keterkaitan Penyampai Informasi dengan PUJK;
 - b. memastikan bahwa produk, layanan, dan/atau instrumen keuangan yang dipasarkan oleh Penyampai Informasi terbatas pada produk, layanan dan/atau instrumen keuangan yang tercantum pada perjanjian yang disepakati antara Penyampai Informasi dengan PUJK;
 - c. memastikan bahwa produk, layanan, dan/atau instrumen keuangan yang dipasarkan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - d. memastikan Penyampai Informasi memiliki keterampilan, kompetensi, dan/atau kualifikasi dalam menyampaikan informasi mengenai produk, layanan dan/atau instrumen keuangan kepada masyarakat;
 - e. memastikan Penyampai Informasi tidak menyalahgunakan data dan/atau informasi calon Konsumen dan/atau Konsumen dan mematuhi ketentuan perlindungan data dan/atau informasi;
 - f. menyediakan informasi mengenai produk, layanan, dan/atau instrumen keuangan yang akan disampaikan oleh Penyampai Informasi dengan lengkap;
 - g. bertanggung jawab atas informasi yang disampaikan oleh Penyampai Informasi; dan
 - h. melakukan evaluasi secara berkala atas kegiatan pemasaran yang dilakukan oleh Penyampai Informasi.
- (3) Dalam hal telah terdapat ketentuan mengenai kerja sama PUJK dengan Penyampai Informasi untuk kegiatan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PUJK dan Penyampai Informasi mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pada masing-masing sektor.
- (4) Dalam melakukan pemasaran produk aset kripto kepada masyarakat, PUJK dan Penyampai Informasi mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan

mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.

- (5) Dalam menyampaikan informasi, Penyampai Informasi yang melakukan kegiatan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mencantumkan dan/atau menyebutkan:
 - a. nama/identitas Penyampai Informasi; dan
 - b. hubungan dengan PUJK.

Pasal 8

- (1) Penyampai Informasi yang melakukan kegiatan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c harus memiliki izin yang relevan di sektor jasa keuangan.
- (2) Dalam hal telah terdapat ketentuan mengenai pemberian rekomendasi atas produk, layanan, dan/atau instrumen keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyampai Informasi mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pada masing-masing sektor.
- (3) Dalam menyampaikan informasi, Penyampai Informasi yang melakukan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mencantumkan dan/atau menyebutkan:
 - a. nama/identitas Penyampai Informasi; dan
 - b. kepemilikan izin dan/atau tanda terdaftar.

BAB IV

SISTEM MANAJEMEN PEMBELAJARAN EDUKASI KEUANGAN DAN PEMENUHAN KOMPETENSI DAN PENGETAHUAN

Pasal 9

- (1) Otoritas Jasa Keuangan menyediakan sistem manajemen pembelajaran Edukasi Keuangan yang dapat dimanfaatkan oleh Konsumen dan masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan.
- (2) Penyampai Informasi memanfaatkan sistem manajemen pembelajaran Edukasi Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

- (1) Penyampai Informasi yang melakukan kegiatan pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) huruf c mengikuti pemenuhan kompetensi dan pengetahuan di sektor jasa keuangan.
- (2) Ketentuan mengenai pemenuhan kompetensi dan pengetahuan di sektor jasa keuangan mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan pada masing-masing sektor.

BAB V PEMBINAAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN

Pasal 11

Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan pembinaan kepada Penyampai Informasi.

BAB VI PERINTAH TERTULIS

Pasal 12

- (1) Penyampai Informasi dan Pihak lain yang terkait dengan Penyampai Informasi dinyatakan sebagai pihak tertentu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perintah Tertulis.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan berwenang memberikan Perintah Tertulis kepada pihak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menyebabkan kerugian bagi Konsumen dan masyarakat.
- (3) Perintah Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai Perintah Tertulis.

BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 13

- (1) PUJK yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;

- c. pembekuan produk dan/atau layanan dan/atau kegiatan usaha untuk sebagian atau seluruhnya;
 - d. pemberhentian pengurus;
 - e. denda administratif;
 - f. pencabutan izin produk dan/atau layanan; dan/atau
 - g. pencabutan izin usaha.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Sanksi denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikenakan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

BAB VIII KEWENANGAN PEMUTUSAN AKSES

Pasal 14

- (1) Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pemutusan akses (*take down*) atas penyampaian informasi yang disampaikan oleh Penyampai Informasi melalui media elektronik.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pemutusan akses (*take down*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada masyarakat.

BAB IX KOORDINASI

Pasal 15

- (1) Otoritas Jasa Keuangan dapat berkoordinasi dengan Pihak lain terkait kegiatan penyampaian informasi sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (2) Otoritas Jasa Keuangan berkoordinasi dengan Pemerintah untuk melakukan pemutusan akses (*take down*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dikecualikan untuk:

- a. profesi yang tunduk pada kode etik dan ketentuan perundang-undangan; dan
- b. penyampaian informasi yang diinisiasi oleh pemerintah atau otoritas.

Pasal 17

Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan pertimbangan tertentu dapat memberikan kebijakan yang berbeda dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal ...

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

undangan di Jakarta
pada tanggal ...

MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA,

SUPRATMAN ANDI AGTAS

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PERILAKU PIHAK YANG MELAKUKAN PENYAMPAIAN INFORMASI
SEKTOR JASA KEUANGAN

I. UMUM

Perkembangan industri jasa keuangan yang semakin kompleks dan dinamis diiringi dengan pesatnya arus informasi, dinamika sosial, serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong meningkatnya peran pihak-pihak yang menyampaikan informasi mengenai sektor jasa keuangan sehingga membawa perubahan signifikan terhadap pola perilaku Konsumen dan masyarakat dalam menilai dan mengambil keputusan terkait keuangan. Penyampaian informasi tersebut dilakukan melalui kegiatan edukasi, pemasaran, dan rekomendasi terkait produk, layanan, dan/atau instrumen keuangan di sektor jasa keuangan kepada masyarakat, baik secara tatap muka atau tanpa tatap muka.

Saat ini, Konsumen dan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai sektor jasa keuangan yang disampaikan secara terbuka baik oleh PUJK maupun Penyampai Informasi. Jumlah Konsumen dan masyarakat yang memanfaatkan berbagai saluran komunikasi untuk memperoleh informasi terkait produk, layanan, dan/atau instrumen keuangan turut meningkat diiringi dengan munculnya pihak-pihak yang menyampaikan informasi mengenai sektor jasa keuangan yang memiliki jangkauan audiens yang luas serta mampu mempengaruhi persepsi dan perilaku Konsumen dan masyarakat. Fenomena ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan tanpa mempertimbangkan risiko dan dampak yang ditimbulkan.

Informasi mengenai sektor jasa keuangan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang menyampaikan informasi tersebut perlu memperhatikan kejelasan, keakuratan, kejujuran, kemudahan akses, dan tidak berpotensi menyesatkan bagi Konsumen dan masyarakat, serta dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dibutuhkan standar perilaku bagi pihak-pihak yang menyampaikan informasi sektor jasa keuangan tersebut.

Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pengaturan dan pengawasan dalam rangka perlindungan Konsumen dan masyarakat sektor jasa keuangan di Indonesia. Pengawasan dimaksud dilaksanakan melalui pemantauan (*responsive oversight*) berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Penyampai Informasi.

Pemantauan terhadap Penyampai Informasi dilakukan sesuai dengan risiko yang dapat menyebabkan kerugian pada Konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu diatur Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perilaku pihak yang menyampaikan informasi sektor jasa keuangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Informasi termasuk manfaat dan risiko atas produk, layanan, dan/atau instrumen keuangan.

Contoh menyampaikan informasi yang jelas, akurat, benar, mudah diakses, dan tidak berpotensi menyesatkan:

1. Penyampai Informasi menyampaikan berdasarkan pengalaman pribadi;
2. Penyampai Informasi mencantumkan sumber dan periode informasi dalam hal informasi yang disampaikan bersumber dari Pihak lain; dan
3. dalam hal informasi yang disampaikan dibuat menggunakan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), Penyampai Informasi menyampaikan fakta dimaksud.

Huruf d

Contoh menjanjikan kepastian keuntungan atas produk, layanan, dan/atau instrumen keuangan yang tidak sesuai dengan karakteristik produk, layanan, dan/atau instrumen keuangan:

1. pernyataan bahwa investasi saham memberikan keuntungan tetap setiap bulan; dan
2. pernyataan bahwa reksa dana tidak memiliki risiko kerugian.

Huruf e

Contoh membandingkan produk, layanan, dan/atau instrumen keuangan di sektor jasa keuangan tanpa analisis yang berimbang dan dapat dipertanggungjawabkan:

1. pernyataan bahwa produk, layanan, dan/atau instrumen keuangan yang ditunjukkan jauh lebih baik daripada produk, layanan, dan/atau instrumen keuangan lain tanpa menampilkan data atau risiko; dan
2. pernyataan bahwa produk, layanan, dan/atau instrumen keuangan yang ditunjukkan adalah produk, layanan, dan/atau instrumen keuangan terbaik tanpa analisis yang berimbang dan merendahkan produk, layanan, dan/atau instrumen keuangan lain.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Contoh: Penyampai Informasi tidak bekerja sama dengan perusahaan pinjaman *online* ilegal.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 3

Kepentingan ekonomis antara lain:

1. keuntungan yang diperoleh dari PUJK dan/atau Pihak lain yang memiliki kepentingan; dan/atau
2. keuntungan yang didapatkan dari kepemilikan, penggunaan, dan/atau pemanfaatan atas produk, layanan, dan/atau instrumen keuangan oleh Konsumen.

Pasal 4

Contoh produk, layanan, dan/atau instrumen investasi dengan risiko tinggi: aset keuangan digital termasuk aset kripto dan saham.

Yang dimaksud dengan “produk, layanan, dan/atau instrumen keuangan yang bersifat kompleks” dapat berupa:

1. produk derivatif yang memiliki lebih dari 1 (satu) aset yang mendasari (*underlying asset*) dan memiliki fitur jatuh tempo, *strike price* (harga eksekusi) dan/atau proses pembayaran yang lebih kompleks, yang tidak bersifat sederhana atau standar (*plain vanilla*) sesuai peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
2. produk yang mengombinasikan paling kurang 2 (dua) produk keuangan seperti Produk Asuransi Yang Dikaitkan Dengan Investasi (PAYDI); atau
3. produk, layanan, dan/atau instrumen keuangan hasil aktivitas kerja sama dengan model bisnis integrasi.

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Contoh pemberian rekomendasi: anjuran untuk memiliki, menggunakan dan/atau memanfaatkan produk, layanan, dan/atau instrumen keuangan yang disediakan oleh PUJK, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Ayat (2)

Huruf a

Contoh informasi terkait karakteristik sektor jasa keuangan antara lain kelembagaan dan pelaku pada sektor jasa keuangan.

Huruf b

Instrumen keuangan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang diatur dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, antara lain: efek atau aset keuangan digital termasuk aset kripto.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh informasi lain terkait sektor jasa keuangan antara lain informasi yang terkait dengan sistem dan informasi yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan penyampaian informasi dengan metode tatap muka adalah kegiatan yang memerlukan kehadiran fisik.

Huruf b

Contoh pelaksanaan penyampaian informasi dengan metode tanpa tatap muka yaitu dengan memanfaatkan perangkat teknologi, informasi, dan komunikasi seperti platform pertemuan daring (*online meeting platform*) dan media sosial.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Lihat penjelasan Pasal 5 ayat (2).

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “simulasi” adalah metode peragaan dalam bentuk tiruan yang mirip dengan keadaan yang sesungguhnya. Simulasi dapat dilakukan dengan cara menyediakan sarana untuk memberikan gambaran mengenai praktik penggunaan produk dan/atau layanan sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Konsumen dan masyarakat dalam memahami kebutuhan dan kemampuan keuangan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

PUJK memastikan dengan cara antara lain melakukan reviu materi informasi sebelum dipublikasi oleh Penyampai Informasi.

Huruf b

Lihat penjelasan huruf a.

Huruf c

Lihat penjelasan huruf a.

Huruf d

PUJK memastikan dengan cara antara lain melakukan pengecekan latar belakang atau relevansi Penyampai Informasi.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Lihat penjelasan huruf a.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “memiliki izin yang relevan” adalah memiliki izin dan/atau terdaftar di sektor jasa keuangan sesuai dengan rekomendasi atau kewenangan yang diberikan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Contoh izin usaha di sektor keuangan adalah penasihat investasi.

Contoh terdaftar di sektor keuangan adalah agen asuransi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem manajemen pembelajaran Edukasi Keuangan” adalah mekanisme dan perangkat yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk meningkatkan literasi keuangan Konsumen dan masyarakat.

Ayat (2)

Penyampai Informasi yang memanfaatkan sistem manajemen pembelajaran Edukasi Keuangan mendapatkan bukti telah menyelesaikan modul pembelajaran.

Pasal 10

Ayat (1)

Pemenuhan kompetensi dan pengetahuan di sektor jasa keuangan berupa sertifikat standar kompetensi berstandar nasional atau internasional antara lain penasihat keuangan berlisensi.

Contoh pemenuhan kompetensi dan pengetahuan di sektor jasa keuangan: pendidikan profesional berkelanjutan untuk profesi penunjang.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “tindakan pembinaan” adalah tindakan yang bertujuan untuk memberikan pengarahan, bimbingan, melakukan langkah preventif, dan menerapkan langkah korektif yang cepat terhadap Penyampai Informasi.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pihak tertentu” adalah pihak selain LJK yang dapat diberikan Perintah Tertulis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Pemutusan akses (*take down*) adalah tindakan pemblokiran akses, penutupan akun, dan/atau penghapusan konten. Termasuk dalam "melakukan pemutusan akses (*take down*)" adalah melakukan pemblokiran terhadap akun media sosial.

Yang dimaksud dengan “media elektronik” adalah fasilitas, sarana, atau perangkat yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang digunakan untuk sementara atau permanen.

Contoh media elektronik: media sosial, *website*, dan aplikasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Contoh Pihak lain:

otoritas, kementerian, lembaga, asosiasi PUJK, PUJK, peneliti, dan/atau akademisi, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Pemerintah” adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Pasal 16

Huruf a

Contoh:

1. Tenaga pendidik menyampaikan informasi mengenai sektor jasa keuangan dalam konteks kegiatan akademik dan proses

pembelajaran sesuai dengan kurikulum pendidikan yang berlaku; dan

2. Wartawan menyampaikan informasi mengenai sektor jasa keuangan dalam rangka pelaksanaan kegiatan jurnalistik melalui media massa cetak dan/atau media penyiaran televisi.

Huruf b

Contoh penyampaian informasi yang diinisiasi oleh pemerintah atau otoritas: penyampaian informasi mengenai sektor jasa keuangan oleh Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR ...